



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FARHAN SYAHRIAL AZMI, S.H, Silachi Agusta Adi Putra S.H.I.,, Advokat yang berkantor di Perum. Citra Puri Keniten 2 no. B11 Keniten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 07 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 124/Kuasa.AD/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal Pen 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 Februari 2024 dengan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari **Senin, 15 Mei 2023 M / 24 Syawal 1444 H** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 3519071052023037**;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN MADIUN;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, sering cekcok dan sulit untuk dirukunkan kembali, dikarenakan:
Pertama, bahwa Tergugat tidak menyukai apabila Penggugat bekerja, sedangkan Penggugat harus menghidupi ketiga anaknya dari pernikahannya terdahulu, dan Penggugat juga mempunyai angsuran di bank dengan tenor 10 tahun, tetapi Tergugat tidak mau tahu akan hal itu, dan apabila Penggugat mengandalkan nafkah dari Tergugat sangat tidak mungkin, karena Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu;
Kedua, bahwa apabila Penggugat pulang kerja hingga malam, justru Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, hingga menyebut pelacur kepada Penggugat;
Ketiga, bahwa Tergugat sering membuat onar atau keributan di tempat Penggugat bekerja, itu disaksikan langsung oleh rekan kerja

Hal. 2 dari 6 hal Pen 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan pemilik Perusahaan tempat Penggugat bekerja, di mana saat seperti itu Penggugat merasa sangat malu dan takut apabila diberhentikan dari tempat kerjanya;

Keempat, bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti menampar, menarik tangan hingga lebam, menyiram kopi hingga mengenai anak Penggugat yang masih berusia 4 tahun, dan juga Tergugat pernah menodong pisau/cutter di leher Penggugat, dan juga menyundut rokok di dada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak saat itu berpisah dan putus komunikasi kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang;

7. Bahwa Keluarga Penggugat juga telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat;

8. Bahwa karena sikap Tergugat yang sangat tidak pantas tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa serta menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Perkara Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain*" dan UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 09 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) "*suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian

Hal. 3 dari 6 hal Pen 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Rochmad Agus Supandi bin Supandi (Alm)**) kepada Penggugat (**Aris Setiyarini binti Darmin**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- 3.** Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak dikenal;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal Pen 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal Pen 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20
c.	Redaksi	Rp.	10
d.	Pemberita huan Isi Putusan	Rp.	10
2.	Biaya proses	Rp.	100
3.	Panggilan	Rp.	20
4.	Pemberita huan Isi Putusan	Rp.	
5.	Penyumpa han Saksi	Rp.	
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	210.000,00

Hal. 6 dari 6 hal Pen 199/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)